

MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Effendi Sekedang¹

ABSTRAK

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapat membuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modernisasi negara-negara baik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka. Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain di Indonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan.

Kata kunci : adopsi,modus pengangkatan anak, tindakan pidana, perdagangan orang

ABSTRACT

The problem of adopting children is very complex and complicated and it could sometimes cause children to be victims. Moreover, in this modern era, both developed and developing countries have changed ways of thinking about marriage and family. They willingly pay in a high cost for adopting children for their needs. Therefore, there are some people taking advantage to get more benefits not in proportion. On the other sides, there are many poor societies in Indonesia with their own problems that lead to trafficking children of poor society through adoption.

Keywords: adoption, child adoption modus, crime, commerce person.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Email: effendisekedang@yahoo.com. Universitas Putera Batam

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Adapun perlindungan hak asasi terhadap anak yang terdapat di Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dideklarasikan pada sidang umum PBB 26 Januari 1990 menyebutkan bahwa :

Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atau dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, paham politik lainnya asal kebangsaan, atau asal sosial, kekayaan, kelahiran, dan status dari pribadinya atau dari keluarganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.³ Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Di dalam kenyataan, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke yayasan panti asuhan, dengan

² Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 5.

³ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan. *Ibid*, hlm. 8.

harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Selain itu, salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga pengangkatan anak atau adopsi.⁴

Istilah pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa latin yaitu *Adoptio* atau *adaptie* dalam bahasa Belanda dan menurut kamus hukum berarti: pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁵ Menurut Arif Gosita pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.⁶

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkatnya. Tawar menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya bisnis pengangkatan anak.⁷

Segala bentuk memindahkan dan penerimaan bayi dengan memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua bayi, pada dasarnya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU PTPPO), yang menentukan :

Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*, Jakarta: Akademi Presindo. 1989, hlm. 44.

⁵ J C T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J T Prasetyo, *Kamus Hukum, Cet Ke – 9*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

⁶ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁷ Arif Gosita. *Ibid.*, hlm. 50.

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun kasus yang terjadi di Bantul, Yogyakarta yang dimuat dalam Jaringan Berita Terluas di Indonesia, pada tanggal 29 Juli 2013, adalah modus perdagangan anak dengan menggunakan model pengangkatan anak (adopsi) yang mana dengan cara memalsukan nama dan alamat si pengadopsi. Tersangka utama dalam kasus tersebut adalah Nanik Sri Wahyuni alias Nanik (38), yang mengaku warga Ujung Batu Dua, kecamatan Hutangraja Tinggi, kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut Nanik yang berprofesi sebagai guru honorer berperan sebagai pembeli bayi sedangkan penjual bayi itu adalah Rara (16) yang berasal dari Bantul, Yogyakarta yang tidak lain adalah Ibu dari bayi berusia satu bulan yang dinamai Nana. Menurut pengakuan dari Nanik yang mana dia baru saja mengalami keguguran dan tidak ingin suaminya kecewa oleh sebab itu dia mengadopsi anak.

Pada saat mengadopsi anak, Nanik tidak menyerahkan satu identitas dan hanya menandatangani surat adopsi dan membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah tersebut setengah dari pembayaran yang seharusnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sanyoto (57 tahun) sebagai perantara dan pemilik yayasan panti asuhan Mustika Tama, di desa Bangunjiwo, semua administrasi adopsi itu dilakukan di yayasan panti asuhan Bantul, Yogyakarta. Rara ibu kandung bayi tersebut juga ikut menyerahkan bayi tersebut kepada Nanik dan menuturkan bahwa uang dari persalinan tersebut di peroleh dari pinjaman.⁸

Dalam kasus ini seharusnya anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan karena belum mampu melindungi dirinya sendiri, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁸ www.jpnn.com, Jawa Pos National Network, *Guru Jadi Tersangka Jual Beli Bayi*, diunduh 9 September 2013.

Adapun rumusan masalah terhadap isu yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah modus pengangkatan anak yang berimplikasi tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak ?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) merupakan dua pendekatan yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan oleh Perorangan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁹

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana sedangkan pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰

Ad.1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Syarat yang pertama berupa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Hal ini terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak mencakup adanya pertanggungjawaban pidana, Konsep tindak pidana mengarah kepada tindakan tertentu yang dilarang oleh aturan hukum. Sementara pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang idnaggap sebagai perbuatan pidana oleh aturan hukum yang ada tersebut serta pelaku telah memenuhi syarat untuk dikenai pidana.¹¹

Ad.2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab.

Syarat pertanggungjawaban berikutnya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat disini berarti

⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 7.

¹⁰ Moeljatno. *Ibid.* hlm.164.

¹¹ Priyatno Dwidja, *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung: Cet I, 2004, hlm. 30.

menunjuk pada subyek atau pelaku tindak pidana. Artinya, pengenaan pidana bagi pelaku dalam hal aspek ancaman pidana atau sanksi harus tegas dan menunjukkan bahwa ada pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab

merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹²

Ad.3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau "*schuld*" merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus not fasit reum nisi mens sir rea*). Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika:

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹³

Ad.4. Tidak adanya alasan Pemaaf.

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal :

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil);

¹² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

¹³ Moeljatno. *Ibid.* hlm. 157.

Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.

Berhubung dengan adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹⁴

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- b. Pasal 48 mengenai daya memaksa (*overmacht*);
- c. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- d. Pasal 51 ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Apabila memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Apabila beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama (*team work*). Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu.¹⁵

Demikian halnya konsepsi korporasi sebagai tindak pidana perdagangan orang juga tidak lagi menjadi hal yang tabu. Di dalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih jauh juga dipikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik di bidang ekonomi, sosial dan sebagainya.

Dalam sistem hukum yang ada, subyek hukum dapat berupa orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Di Indonesia

¹⁴ Sudarto dan Wonosusanto. *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta: 1987, hlm. 1.

¹⁵ Sudarto dan Wonosusanto. *Ibid.*, hlm. 30.

terdapat persoalan mengenai subyek atau pelaku pidana di Indonesia khususnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat bahwa perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, dalam ketentuan KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.¹⁶

Pengertian korporasi menurut *Black's Law Dictionary* yaitu Korporasi adalah suatu yang disahkan atau tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu Negara atau Bangsa yang terdiri dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal, adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu tetapi biasanya terdiri dari asosiasi banyak individu (*Corporation is an artificial or legal created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person an his successors, being incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals*).¹⁷ Korporasi menurut jenisnya ada 2 (dua) yaitu badan hukum publik dan badan hukum publik privat. Badan hukum publik adalah suatu badan hukum yang mempunyai teritorial yang harus menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di daerah atau wilayah tersebut dan badan hukum privat adalah badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.¹⁸

Parameter kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini, unsur kesalahan korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut bagian dari kebijakan korporasi, dalam arti kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan kegiatan yang

¹⁶ Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996, hlm. 30.

¹⁷ YerimaIndonesia, *Pengertian Korporasi Menurut Ahli, Catatan Kejahatan Korporasi*, (<http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-korporasi-menurut-ahli/>), diunduh 15 April 2012.

¹⁸ Tadjudin, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum*, (<http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/korporasi-sebagai-subjek-hukum.html>), diunduh 17 Juli 2010.

dilaksanakan oleh korporasi. Dengan penjelasan ini, maka Nampak adanya perbedaan antara manusia alamiah dan korporasi. Meskipun bertindak sama-sama sebagai suabjek hukum. Namun demikian dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atas asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan.¹⁹

Dalam UU PTPPO, pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- b. Aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.
- c. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- d. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan ijin yang diberikan;

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU PTPPO korporasi adalah “kumpulan orang/dan atau kumpulan harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dengan pengertian tersebut, semakin menunjukkan perkembangan adanya pertanggungjawaban korporasi dan dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam hal tindak pidana perdagangan orang khususnya pengangkatan anak sebagai modus dilakukannya tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi yang diakui sebagai subyek hukum tindak pidana perdagangan orang dijelaskan dalam Pasal 13 UU PTPPO. Pasal 13 UU PTPPO tersebut menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 109.

untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Ketentuan di Pasal 13 UU PTPPO belum cukup memberikan keterangan secara jelas bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Jika diuraikan isi Pasal 13 yaitu :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.
2. Orang-orang yang bertindak dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi harus memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain dengan korporasi.
3. Tindak pidana tersebut harus dilakukan di lingkungan korporasi.
4. Tindak pidana perdagangan orang tersebut apabila dilakukan oleh beberapa orang tidak perlu harus dilakukan bersama-sama oleh semua orang, tetapi dapat apabila tindak pidana itu dilakukan secara sendiri oleh orang-orang tersebut.²⁰

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi. Sistem ini membedakan “tugas pengurus” dari “ pengurus”.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan pengakuan yang timbul

²⁰ Sutan Remy dan Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hlm. 169-171

dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menajadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam hal ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana akan tetapi yang akan bertanggungjawab adalah para anggota pengurus.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab artinya merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.²¹

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, berikut akan diuraikan beberapa teori pertanggungjawaban koporasi itu antara lain yaitu :

- a. Teori *identifikasi*

Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya teori *identifikasi* mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, apabila tindakan itu berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Adapun mengenai batasan tindakan korporasi ini telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Badan hukum atau korporasi merupakan kesatuan buatan. Dalam hal ini maka korporasi sendiri dapat bergerak atau melakukan perbuatan hukum melalui agennya. Dalam teori identifikasi ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*Directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama

²¹ H. Setyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2002, hlm. 11-14.

dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.²²

b. Teori *Strict Liability*

Strict Liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability Without fault*). Dimana *Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari satu *actus reus*. Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.²³

Strict liability sering juga dikatakan sebagai “ *The nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus.*” (pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).²⁴

c. Teori *Vicarious Liability*

Yang dimaksud dengan *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).²⁵ Dalam konsep ini, seolah-olah terdapat pengecualian dari prinsip pidana yang umum, yakni seseorang bertanggung jawab atas pebuatanya sendiri. Akan tetapi konsep *vicarious liability* justru berisi pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke I, hlm. 87.

²³ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm.107-108.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 28.

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Ibid*, hlm. 33.

atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Tentunya mengenai siapa yang bertanggung jawab harus ditentukan oleh Undang-Undang.

Undang-undang dapat menentukan *Vicarious liability* jika terjadi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut UU kepada orang lain. dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*);
- b. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan pekerjanya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the masters act in law*)

Dengan mencermati ketentuan di atas, maka *vicarious liability* dapat dilakukan oleh seseorang dengan syarat adanya hubungan tertentu. Dalam hal ini orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih ada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dalam RUU KUHP tahun 2008 . Ketentuan tersebut antara lain :

Pasal 47: Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pasal 48: Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49 : Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Pasal 50 : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

²⁶ Hatrik Hamzah, *Op.cit*, hlm. 116.

Pasal 51: Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.²⁷

Dalam konsep RUU KUHP tersebut barulah jelas pengaturan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, walaupun masih berupa rancangan ketentuan KUHP, namun hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum untuk mengadopsi perkembangan nilai yang ada di masyarakat.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab tujuannya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Saat ini banyak sekali delik-delik tertentu yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Penetapan pengurus saja sebagai pihak yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Tidaklah mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus adalah tidak sebanding apabila dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana tertentu itu ataupun kerugian yang timbul di masyarakat. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang undang-undang itu.²⁸

Terkait jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi beserta pengurusnya disebutkan di Pasal 15 UU PTPPO yaitu :

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;

²⁷ RUU KUHP 2008.

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Di dalam Pasal 15 UU PTPPO menyebutkan tindak pidana yang dimaksud salah satunya adalah Pasal 5 UU PTPPO yang merupakan induk dari kejahatan perdagangan orang dengan cara melakukan pengangkatan anak untuk dieksploitasi. Subyek tindak pidana di pasal ini dikhususkan untuk korporasi.

Ancaman sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di Pasal 5 UU PTPPO adalah selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dapat berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PTPPO. Terdapat pada ancaman pemberatan pidana denda terhadap korporasi, sehingga akan berimplikasi dapat dikenakan atau tidak dikenakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda tersebut kepada korporasi. Dengan demikian pada Pasal 15 UU PTPPO memuat ancaman sanksi pidana untuk pengurus dan korporasi.

Untuk pengurus diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan untuk korporasi diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Atau dapat dikenakan ancaman dengan pidana denda paling sedikit Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Namun untuk korporasi tidak hanya itu saja sanksi pidana denda yang diberikan, tetapi juga dapat diberikan sanksi pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama yang dalam ketentuannya ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan ini juga terdapat diksi “dapat”, sehingga akan berimplikasi dapat dikenakan atau tidak dikenakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan tersebut kepada korporasi.

3. Analisa Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pengangkatan Anak.

Peristiwa yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah kasus yang tengah ditangani oleh PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, dan ditetapkan 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Nanik Sriwahyuni (38) sebagai pembeli bayi, inisial Rara (16), Sanyoto yang merupakan pemilik Panti Asuhan dan seorang bayi perempuan berusia satu bulan yang menjadi korban kasus perdagangan anak. Kasus perdagangan anak tersebut terjadi di Bantul, Yogyakarta namun si pembeli bayi lari bersama bayinya di daerah Tegalsari, Surabaya yang mana pada saat itu Nanik hendak lari dari pengawasan Suratmiyati pekerja panti asuhan milik Sanyoto. Pelarian yang dilakukan Nanik itu terjadi setelah dia tidak bisa menunjukkan rumahnya yang berada di jalan Jawa, Surabaya.

Pada saat mengadopsi anak, Nanik tidak menyerahkan satu identitas apapun. dia hanya menandatangani surat adopsi dan membayar uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan setengah dari pembayaran yang seharusnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Semua administrasi adopsi tersebut dilakukan di Panti Asuhan milik Sanyoto di daerah Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Suratmi menuturkan keterangan yang diberikan oleh tersangka Nanik berubah-ubah sampai tiga versi yaitu :

Nanik mengatakan kalau dia punya suami dan anak, namun bercerai dan anaknya ikut dengan suami dan lantas dia pun tidak diakui sebagai Ibu. Versi

lain Nanik baru saja keguguran dan tidak ingin suaminya kecewa oleh sebab itu dia ingin mengadopsi anak dan versi lain yaitu dia tidak bisa punya anak karena rahimnya telah diangkat, oleh sebab itu dia pun ingin sekali punya anak dengan cara mengadopsi.²⁹

Berdasarkan kasus tersebut diatas telah melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU PTPPO, hal ini mengakibatkan perubahan pemberlakuan hukum bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak. Pada awalnya para pelaku hanya dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, Namun sejak diberlakukannya UU PTPPO ketentuan Pasal 297 dihapuskan oleh Pasal 65 UU PTPPO yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 5 UU PTPPO tersebut akan ditambah 1/3 (sepertiga) apabila dikemudian hari setelah dilakukannya pengangkatan anak dimungkinkan terjadinya eksploitasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PTPPO. Sedangkan untuk keterlibatan yayasan panti asuhan yang dimiliki oleh pelaku maka dapat diancam sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU PTPPO dan juga dapat diberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum. Hal ini juga dimungkinkan akan dikenai ketentuan Pasal 8 apabila ada keterlibatan penyelenggara dalam pengembangan kasusnya. Di dalam pengembangan kasus

²⁹ <http://www.jpnn.com/read/2013/07/29/184019/Guru-jadi-Tersangka-Jual-Beli-Bayi>, diunduh 29 Juli 2013.

yang dilakukan guna menjerat para pelaku diduga ada keterlibatan pelaku lain yang membantu guna memperlancar tindak pidana perdagangan orang maka akan dikenakan ketentuan Pasal 10; Pasal 11; dan Pasal 12 UU PTPPO.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak, hal itu dilakukan dengan cara memalsukan nama dan alamat si pengadopsi karena dengan cara itu dianggap sangat efektif untuk menghilangkan jejak pelaku. Kasus seperti ini yang sedang banyak ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA). Namun penanganan kasus-kasus perdagangan anak dengan modus pengangkatan anak jarang terungkap karena masih belum adanya aturan yang tegas bagaimana sistem atau cara pengangkatan anak meski sudah diberlakukannya dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah baik pra maupun pasca pengangkatan anak tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengangkatan anak sangat rentan terjadi, bahkan dapat terindikasi tindak pidana perdagangan orang hal ini dikarenakan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dapat dimasukkan dalam kategori pengangkatan anak secara ilegal dan harus dijatuhi sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU TPPPO.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana, Salah satu syarat pertanggungjawaban di antaranya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat sejauh mana keberadaan pembuat diakui sebagai subyek hukum khususnya dalam hukum pidana. Dalam kasus pengangkatan anak sebagai modus perdagangan orang,

ketentuan hukum yang dijadikan acuan adalah UU PTPPO yaitu ketentuan Pasal 5, 7 ayat (1) (2); 8 ayat (1), 10 ; 11; dan Pasal 12 UU PTPPO. Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perorangan, sedangkan untuk yayasan panti asuhan atau korporasi dapat dikenakan Pasal 15 UU PTPPO dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum.

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang rentan menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan pengangkatan anak baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pengangkatan anak. Serta diharapkan dirubahnya PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi sebuah Undang-Undang agar dapat digunakan sebagai payung hukum yang kuat dalam proses pengangkatan anak sehingga lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dirasakan masih kurang. Seharusnya pemberatan pidana dari ancaman hukuman berdasarkan ketentuan UU PTPPO mutlak dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak baik secara legal maupun ilegal, Dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan benar-benar dapat memberikan sebuah kepastian hukum, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak tersebut dilakukan dan aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana secara konsisten dan konsekuen kepada para pelakunya sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abidin Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1997

Arief Barda Nawawi *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Dwidja Priyatno. *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, Cet I, 2004.

Gosita Arif. *Masalah Perlindungan Anak – Edisi Pertama*, Jakarta: Presindo, 1989.

Hamzah Hatrik *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Kamil Ahmad dan H M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Marpaung Laden, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Remy Sutan dan Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Setyono H *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2002.

Simorangkir J C T. et.al., *Kamus Hukum, Cet ke 9*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana Bagian Pertama*, Surakarta, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 1987.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Website

Bang Ali, *Belajar Berbagi-Bersama Berbagi*, (<http://belajarberbagi-bersamaberbagi.blogspot.com/2012/10/pengertian-korporasi-pada-awalnya.html>), diunduh 1 Oktober 2017.

Jawa Pos National Network, *Guru Jadi Tersangka Jual Beli Bayi*, (www.jpnn.com), diunduh 9 September 2017.

Tadjudin, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum*, (<http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/korporasi-sebagai-subjek-hukum.html>), diunduh 17 Juli 2017.

Yeremiaindonesia, *Pengertian Korporasi Menurut Ahli, Catatan Kejahatan Korporasi*, (<http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-korporasi-menurut-ahli/>), diunduh 15 April 2017.